



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BISNIS E-COMMERCE DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*

Azis Gaffar

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan
Email: azisgaffaralauddin@gmail.com

Kurniati

UIN Alauddin Makassar
Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abd. Rahman R

UIN Alauddin Makassar
Email: Abdrahman@uin-a.ac.lauddin@gmail.com

Darlina

IAIN Bone
Email: inhahtn86@gmail.com

Abstract

E-commerce business has become an interesting phenomenon in recent years. With advances in technology, the internet and digital platforms, the e-commerce business model is growing rapidly. One of the most popular business models in e-commerce is the dropshipping system. The dropshipping system is a business model in which the seller does not store or manage the stock of goods sold. Instead, the seller works with a supplier or manufacturer who will ship the goods directly to the customer on the seller's behalf. In this model, the seller acts as an intermediary between the supplier and the customer, managing the sales process and making a profit on the difference in selling prices. This study aims to examine the suitability of the dropshipping system with sharia principles. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the mechanism implemented in the dropshipping concept has similarities with aqad bai' as-salam. Therefore, the sale and purchase of the dropshipping system in terms of Islamic law is permissible. In addition, the dropshipping system makes it easy for everyone. This is in accordance with Islamic teachings in the field of mu'amalah.

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Law, Dropshipping*

Abstrak

Bisnis *e-commerce* telah menjadi fenomena yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemajuan teknologi, internet dan platform digital, model bisnis *e-commerce* semakin berkembang pesat. Salah satu model bisnis yang populer dalam *e-commerce* adalah sistem dropshipping. Sistem dropshipping adalah suatu model bisnis di mana penjual tidak menyimpan atau mengelola stok barang yang dijual. Sebaliknya, penjual bekerja sama dengan pemasok atau produsen yang akan mengirimkan barang

langsung kepada pelanggan atas nama penjual. Dalam model ini, penjual bertindak sebagai perantara antara pemasok dan pelanggan, mengatur proses penjualan dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian sistem *dropshipping* dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme yang dijalankan dalam konsep *dropshipping* memiliki kesamaan dengan *aqad bai' as-salam*. Oleh karena itu, jual beli sistem *dropshipping* ditinjau dari segi hukum Islam hukumnya boleh. Selain itu, sistem *dropshipping* memberikan kemudahan bagi semua orang. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam dalam bidang *mu'amalah*.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, *Dropshipping*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak tersendiri bagi manusia dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam bidang bisnis. Saat ini, perdagangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan koneksi internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Akses internet yang dapat diakses oleh seluruh negara menjadikan sistem *e-commerce* ini tidak asing lagi bagi negara maju maupun berkembang.

Saat ini, hampir semua bidang mulai beradaptasi dengan sistem digital. Salah satunya adalah bidang bisnis. Sebelum adanya teknologi, sistem jual beli harus dilaksanakan secara *face to face* dimana penjual dan pembeli berada dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi. Sistem tersebut mulai bergeser setelah adanya sistem jual beli online. Dalam melakukan transaksi, penjual maupun pembeli tidak diharuskan untuk melakukan pertemuan secara langsung, akan tetapi dilaksanakan secara online.

Seiring berjalannya waktu, *e-commerce* semakin berkembang dalam hal transaksi jual beli. Salah satu platform yang saat ini lagi booming adalah sistem *dropshipping*. Model transaksi yang digunakan dalam *dropshipping* adalah bagian dari bisnis online jenis afiliasi, pelaku dalam bisnis ini memasarkan produk orang lain dengan menggunakan fasilitas internet. Produk yang dipasarkan bukan buatan sendiri.

Bisnis dengan sistem *dropshipping* banyak diminati oleh pelaku bisnis karena hanya membutuhkan modal kecil bahkan dapat dijalankan tanpa modal. Hal tersebut

karena pelaku bisnis ini tidak diharuskan untuk menyetok barang atau menyediakan tempat penyetokan barang terlebih dahulu. Tugas pelaku bisnis ini hanya mempromosikan barang melalui sosial media dengan upload foto/gambar disertai dengan kriteria produk. Produk diperoleh dengan cara menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia barang (*dropshipper*).

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Konsep Jual Beli dengan Sistem (*Dropshipping*)

Sistem jual beli dengan cara *dropshipping* adalah satu sistem jual beli yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Pola yang digunakan dalam sistem *dropshipping* memberikan kemudahan bagi semua orang untuk melakukan jual beli. Ukuran kemudahan akses tersebut karena hanya menggunakan handphone berbasis android dan jaringan internet.

Apabila ditinjau dari segi istilah industri, defenisi *dropshipping* merupakan salah satu strategi bisnis yang tujuannya adalah:

- a. Proses penyampaian peralatan, bahan, maupun segala jenis perlengkapan dalam suatu *meeting/acara*.
- b. Mempersiapkan barang pengganti hardware yang diatur dalam jangka waktu tertentu yang diatur dengan jelas dalam kontrak yang disepakati dengan penyedia peralatan saat berlangsungnya acara bisnis¹.

Secara sederhana, *dropshipping* dapat dimaknai sebagai usaha menjual berbagai produk tanpa harus memiliki produk tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, untuk menjalankan bisnis ini tidak butuh modal awal serta penjual tidak harus membeli barang terlebih dahulu². Dalam hal ini, pelaku hanya memasang iklan berupa foto produk yang terdapat pada penyedia barang.

Dropshipping adalah salah satu jenis jual beli *online*. dalam pelaksanaannya, ada tiga istilah yang berkaitan dalam jual beli ini. *dropshipping* adalah jenis transaksi jual

¹ DRJ, 'Business Continuity Glossary', *Disaster Recovery Journal*, 2014.

² Derry. Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)., h. 5


beli. *Dropship* berperan sebagai pengecer atau orang yang memasarkan barang yang dimiliki oleh *dropshipping*. Sementara pembeli disebut dengan istilah *dropshipper*.

Mekanisme yang digunakan dalam *dropshipping* adalah pihak yang menjadi *dropshipper* (penjual) hanya bermodalkan gambar serta deskripsi lengkap dari produk yang ingin dijual. Setelah itu *dropshipper* memasang gambar/foto produk pada media sosial yang dimiliki berupa *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *tiktok* maupun media sosial yang lain³.

Proses transaksi yang dilaksanakan melalui media elektronik merupakan proses perikatan/hubungan hukum yang dilaksanakan secara elektronik dengan memadukan antara jaringan internet serta perangkat pembantu berupa komputer atau *handphone*. Sistem komunikasi yang digunakan merupakan hasil perpaduan antara jaringan internet dengan jasa telekomunikasi yang berasal dari jaringan komputer global internet.

Jual beli sistem *dropshipping* merupakan salah satu wadah yang berfungsi untuk kegiatan transaksi jual beli secara online tanpa harus melakukan penyetokan barang terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat toko yang berbentuk bangunan serta tidak ada pertemuan langsung (tatap muka) antara penjual maupun pembeli. Semua transaksi dilaksanakan secara online.

Skema yang dijalankan dalam sistem jual beli *dropshipping* dapat dilihat pada table berikut:



³ A Syafii, *Step by Step Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013),h. 13

Sesuai dengan skema pada bagan tersebut, pelaku yang terlibat terdiri atas: konsumen (pembeli), toko online (*dropship*) dan pemilik barang (*dropshipper*). Alur transaksinya adalah sebagai berikut:

1. Toko online (*dropship*) memasarkan/memasang iklan berupa foto/gambar disertai dengan deskripsi barang dan harga pada semua media sosial yang tersedia. Harga yang tertera pada produk berbeda dengan harga asli yang terdapat pada pemilik barang, perbedaan tersebut sebagai keuntungan yang didapatkan sebagai *dropship*.
2. Konsumen/pembeli memesan produk yang diinginkan setelah melihat foto/gambar yang didapatkan dari akun media sosial milik toko online (*dropship*).
3. Toko online (*dropship*) melakukan pembayaran atas jenis barang yang dipesan oleh konsumen/pembeli dengan melakukan pembayaran melalui rekening bank maupun secara langsung menggunakan identitas pemesan (konsumen/pembeli) berupa nama, alamat, nomor telpon serta jenis barang yang dipesan.
4. Pemilik barang (*dropshipper*) mengirim barang kepada konsumen/pembeli berdasarkan alamat dan jenis barang yang diperoleh dari toko online (*dropship*).

2. Jual Beli dalam Islam

Istilah jual beli ditinjau dari perspektif Islam dikenal dengan istilah *al-bai'* yang memiliki makna: mengganti, menjual dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain baik berupa barang maupun uang⁴. Dalam referensi yang lain al-Jaziri mengemukakan bahwa kata *al-bai'* merupakan merupakan suatu kegiatan menukarkan sesuatu dengan sesuatu⁵. Dengan demikian, kata *al-bai'* dapat dimaknai dengan jual sekaligus dimaknai beli.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama., 2000),h. 111

⁵ Al-Jaziri and Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala Al-Mazahib Al- Arba 'ah* (Turki: Ikhlā Wakif., 2003), h. 123

Sementara itu, ditinjau dari segi epistemologi jual beli memiliki beberapa makna dikalangan para ulama, diantaranya:

- a. Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, jual beli adalah menguasai suatu harta (uang) kemudian menukarnya dengan sesuatu sesuai dengan petunjuk agama (syariat), atau menggunakan manfaat (dalam jangka waktu tertentu atau selamanya) atas sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Jenis pembayaran menggunakan alat tukar yang sah sesuai dengan kesepakatan⁶.
- b. Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar*, jual beli adalah saling menukar harta, saling ridho (menerima), harta (barang) tersebut dapat dikelola dengan menggunakan ijab qobul sesuai dengan ajaran agama.
- c. Sebagian ulama dari kalangan Hanafiyyah mendefenisikan jual beli sebagai proses pertukaran antara harta dengan harta/benda sesuai dengan ajaran syariat yang telah dengan jalan kesepakatan⁷.

Mengacu pada beberapa pandangan ulama diatas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat transaksi berupa tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu (uang/barang) yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama (syari'at) secara rela sama rela.

3. Hukum Jual Beli dalam Pandangan Islam

Islam menghalalkan *albai'i* (jual beli) sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٨

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁸

Berdasarkan ayat tersebut, jual beli diperbolehkan oleh Allah swt. Adapun yang dilarang adalah praktik jual beli yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba. Ayat

⁶ Muhammad ibn Qâsim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*, (Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah), h. 30

⁷ Shobirin Shobirin, 'Jual Beli dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata.*, h. 52

tersebut merupakan bantahan atas anggapan kaum musyrikin yang tidak mengakui konsep jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin beranggapan bahwa sistem jual beli yang ada dalam ajaran Islam identik dengan riba. Oleh karena itu, turunnya ayat ini menjadi legalitas atas bolehnya jual beli serta secara tegas membedakan antara jual beli dan riba.

Selain itu, Allah melarang untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak baik (*bathil*). Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁹.

Islam tidak memberikan ruang sedikitpun kepada pemeluknya untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil seperti merampas, mencuri, memeras maupun merampok. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memperoleh harta atas dasar keinginan dua belah pihak (*an taradhin*) dengan tidak merugikan salah satu pihak. Berkaitan dengan hal ini, nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadis:

عن رفاعه بن رافع رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزر وصححه الحاكم)

Terjemahnya:

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “*usaha apa yang paling baik?*” Nabi menjawab: “*usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur (dilaksanakan secara jujur)*”. HR Al-Bazzar disahkan oleh al-Hakim)¹⁰.

Sesuai petunjuk ayat dan hadis diatas, hukum asal dari jual beli adalah boleh (*mubah*). Hanya saja, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan prakteknya. Dalam hal ini, apabila proses transaksi jual beli terdapat unsur paksaan dan penipuan maka

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata.*, h. 93

¹⁰ Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani Al-Shan'ani, *Subul as-salam*, Juz X (Beirut: Darul Fikr.), h. 4

hukumnya menjadi haram. Beberapa hadis nabi tentang karakteristik jual beli yang dilarang disebabkan karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan transaksi yang mengandung unsur tidak jelas (*gharar*).

Transaksi dalam jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipatuhi. Apabila transaksi dilaksanakan tidak sesuai dengan rukun dan syarat akan berdampak pada batalnya jual beli yang dilaksanakan. Para ulama sepakat bahwa rukun yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Adanya penjual dan pembeli

Para ulama memberikan standar khusus tentang orang yang boleh melaksanakan jual beli. Syarat penjual maupun pembeli adalah beraqal dan *mumayyiz*. Sehingga jual beli yang dilaksanakan oleh orang gila, anak kecil dan orang bodoh hukumnya tidak sah.

b. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus dipahami oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal tersebut agar transaksi yang dilaksanakan terhindar dari unsur penipuan (*gharar*).

c. Barang atau jasa yang diperjualbelikan

Para ulama memberikan kriteria bahwa barang yang boleh diperjualbelikan harus memenuhi tiga unsur dibawah ini:

1). Barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas baik tempat maupun jenisnya.

2). Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memiliki nilai serta dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya.

3). Barang yang diperjualbelikan harus jelas status kepemilikannya. Dalam hal ini, Islam melarang pemeluknya untuk menjual barang yang status kepemilikannya tidak jelas.¹¹

¹¹ Rouf Imanudi, 'Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam', *Indonesian Journal of Strategic Management*, 2.1 (2019)

4. Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep *Dropshipping*

Islam memandang bahwa semua kegiatan mu'amalah hukum asalnya boleh. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhi "*al-aslu fi al-mu'amalati al-ibahah*". Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam kategori *mu'amalah*. Oleh karena itu, hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh) apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam¹².

Jual beli ialah tradisi yang dipraktikkan oleh manusia sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik dalam transaksi jual beli mengalami beberapa perkembangan baik dari segi teori maupun praktik. Perkembangan yang begitu pesat berdampak pada praktik dalam transaksi jual beli, dampak yang ditimbulkan adalah adanya transaksi yang memiliki status hukum yang jelas serta tidak jelas dalam kacamata hukum Islam.

Sebelum adanya internet, penjual harus memiliki modal dan memiliki produk yang akan dijual. Selain itu, penjual harus memiliki lapak berupa bangunan atau tempat untuk berjualan. Dalam hal memasarkan produk, penjual harus berpindah dari satu tempat menuju tempat lain untuk menjangkau pembeli/konsumen.

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi internet memberikan dampak yang signifikan terhadap semua lini kehidupan manusia. Internet merupakan salah satu fasilitas yang dapat memberikan kemudahan atas pekerjaan manusia, salah satunya bisnis. Dengan adanya fasilitas internet, pelaku bisnis dapat memasarkan produk melalui platform yang disediakan oleh internet.

Dropshipping merupakan salah satu bisnis yang saat ini populer dalam kalangan masyarakat. Jual beli dengan sistem *dropshipping* memberikan fasilitas bagi seseorang untuk menjual sebuah produk tanpa membeli ataupun menyetok barang terlebih dahulu. Dalam hal ini, penjual hanya bermodalkan gambar atau foto produk yang didapatkan dari produsen (*supplier*) penyedia jasa *dropshipping*. Setelah

¹² Mohammad Jauharul Arifin, 'Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1.2 (2020).

mendapatkan pesanan dari konsumen, penjual akan meneruskan pesanan tersebut kepada produsen. Dalam hal ini, konsumen melakukan pembayaran diawal sesuai dengan harga yang ditentukan penjual. Dalam Islam, jenis jual beli dengan sistem *dropshipping* identik dengan *bai' salam*.

Secara bahasa, kata *salam* bermakna *al-I'tha'* dan *at-Taslif*. Kedua kata tersebut memiliki makna yang serupa, yaitu pemberian. Adapun secara istilah, para fuqaha mendefinisikan jual beli *salam* dengan: “*jual-beli atas suatu barang yang hanya menyebutkan kriteria produk pada saat transaksi, proses pembayarannya dilaksanakan pada saat itu juga*”¹³. Dalam referensi yang lain, jual beli *salam* adalah jual beli dengan konsep hutang. Hanya saja yang menjadi hutang bukanlah pembayaran, melainkan barang yang diperjualbelikan¹⁴.

Secara sederhana, jual beli dengan aqad *salam* adalah jual beli yang proses pembayarannya ditunaikan saat awal transaksi, kemudian barangnya diserahkan kemudian. Jual beli dengan menggunakan aqad *salam* merupakan kebalikan dari sistem jual beli kredit. Jual beli merupakan transaksi jual beli yang barangnya diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayarannya menjadi hutang. Adapun *dropshipping* merupakan transaksi jual beli yang pembayarannya ditunaikan diawal, kemudian barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli *salam* hukumnya boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. “Ibnu Abbas berkata: saya bersaksi bahwa jual beli dengan aqad *salam* yang ditangguhkan hingga waktu yang ditangguhkan (disepakati) telah dihalkkan oleh Allah dalam kitab-Nya” (HR Asy-Syafi’i dalam musnadnya)¹⁵.

Islam tidak memberikan larangan bagi seseorang untuk menjual produk (barang) milik orang lain. Islam juga tidak mengharuskan seorang penjual untuk menyetok barang jualan terlebih dahulu. Selama mendapatkan izin dari pemilik barang, maka jual

¹³ Ahmad Sarwat, ‘Jual-Beli Akad Salam’, *Rumah Fiqih Publishing*, 2018., h. 6

¹⁴ Abu Lubaba, Paturrohman Paturrohman, and Fiqi Khorī’ah, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai’ As-Salam’, *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 186

¹⁵ Ahmad Sarwat, ‘Jual-Beli Akad Salam’, h. 12

beli tersebut hukumnya boleh. Dalam hal ini, pelaku *dropshipping* terlebih dahulu harus menjalin kerjasama dengan produsen (pemilik barang). Semua pelaku yang terlibat dalam sistem *dropshipping* telah memenuhi kriteria *mumayyiz* (bukan anak kecil dan orang gila). Hal tersebut karena semua proses transaksi dilaksanakan dengan menggunakan komputer (*online*). Semua pelaku dalam transaksi ini memiliki kecakapan sempurna sehingga memiliki wewenang untuk menjalankan transaksi.

Salah satu rukun jual beli dalam Islam adalah ijab dan qabul. Dalam transaksi jual beli *dropshipping*, proses ijab qabul dilaksanakan melalui chat. Pembeli ataupun penjual melakukan transaksi terkait spesifikasi barang, harga serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi barang yang diperjualbelikan. Dalam transaksi ini, penjual maupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikan transaksi jual beli. Dalam Islam istilah tersebut dinamakan *khiyar*.

Produk yang diperjual belikan dalam sistem *dropshipping* harus sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam Islam. Dalam hal ini, produk harus halal, memiliki manfaat, serta jelas sifat dan keberadannya. Apabila barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh penjual pada saat transaksi, maka pembeli/konsumen memiliki hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan jual beli) dengan mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Selain itu, harga dan jenis pembayaran harus disepakati oleh semua pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, alat yang digunakan untuk membayar barang adalah uang. Dalam Islam, alat tukar harus memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat bagi penjual.

C. Penutup

Mekanisme yang dijalankan dalam konsep *dropshipping* memiliki kesamaan dengan aqad *bai' as-salam*. Oleh karena itu, jual beli sistem *dropshipping* ditinjau dari segi hukum Islam hukumnya boleh. Selain itu, sistem *dropshipping* memberikan kemudahan bagi semua orang. Apabila ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, maka terdapat kemashlahatan. Kemaslahatan tersebut berupa kemudahan dalam menjalankan bisnis (tanpa modal dan tanpa penyetokan barang). Selain itu, dalam sistem *dropshipping* terdapat prinsip tolong menolong (*ta'awun*), dimana produsen

(pemilik barang) memberikan akses seluas-luasnya bagi semua orang untuk menjalankan usaha tanpa harus memiliki modal yang banyak.

D. Daftar Pustaka

- Arifin, Mohammad Jauharul, 'Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1.2 (2020)
- DRJ, 'Business Continuity Glossary', *Disaster Recovery Journal*, 2014
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*, (Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama., 2000)
- Imanudi, Rouf, 'Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam', *Indonesian Journal of Strategic Management*, 2.1 (2019)
- Iswidharmanjaya, Derry., *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)
- Al-Jaziri, and Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala Al-Mazahib Al- Arba'ah* (Turki: Ikhlâ Wakif., 2003)
- Lubaba, Abu, Paturrohman Paturrohman, and Fiqi Khorî'ah, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai' As-Salam', *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 186
- Sarwat, Ahmad, 'Jual-Beli Akad Salam', *Rumah Fiqih Publishing*, 2018
- Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Subul as-salam*, Juz X (Beirut: Darul Fikr.)
- Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239
- Syafii, A, *Step By Step Dropshipping Dan Reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013)